

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ANTARA ORANG PENGIDAP HIV/AIDS DALAM MUZAKARAH MUI No. 18 TAHUN 1996 (Studi Kasus Di KDS Soloplu)

Muhadi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

E-mail: Muhadi450@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the religious orders for people who are able to do it immediately. Marriage is one of the Sunnatullah that applies to all of its creatures, especially humans. Marriage of HIV positive people is certainly different from marriage of healthy people in general, HIV positive household life is not as smooth as marriage in general, they will face different situations with normal partners, such as stigma and discrimination, the threat of contracting a virus from a partner, and boredom in taking ARV drugs. The purpose of this study was to know the household life of people living with HIV / AIDS in KDS Soloplu and the relevance of the marriage in Muzakarah MUI review No. 18 of 1996. This research is a qualitative field study. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data Analysis Techniques using descriptive analysis. The results of this study indicate that the household situation of people living with HIV / AIDS in the Soloplu peer group there are several problems that have been successfully observed and investigated including saturation of ARV drugs, fear of viruses that can infect their partners, adherence to religion, stigma and discrimination, and prohibitions on marriage people with HIV.

Keywords: Marriage; Marriage of PLWHA; Household Situation of PLWHA Couples.

Abstrak

Pernikahan adalah salah satu perintah agama bagi orang-orang yang dapat melakukannya dengan segera. Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluknya, terutama manusia. Perkawinan orang HIV positif tentu berbeda dengan perkawinan orang sehat pada umumnya, kehidupan rumah tangga HIV positif tidak semulus perkawinan pada umumnya, mereka akan menghadapi situasi berbeda dengan pasangan normal, seperti stigma dan diskriminasi, ancaman tertular virus dari pasangan, dan kebosanan dalam minum obat ARV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan rumah tangga orang yang hidup dengan HIV / AIDS di KDS Soloplu dan relevansi perkawinan dalam tinjauan Muzakarah MUI No. 18 tahun 1996. Penelitian ini adalah studi lapangan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi rumah tangga orang yang hidup dengan HIV / AIDS dalam kelompok sebaya Soloplu ada beberapa masalah yang telah berhasil diamati dan diselidiki termasuk saturasi obat ARV, takut virus yang dapat menginfeksi pasangan mereka, kepatuhan terhadap agama, stigma dan diskriminasi, dan larangan menikah orang dengan HIV.

Kata kunci: Perkawinan; Perkawinan ODHA; Situasi Rumah Tangga Pasangan ODHA.

PENDAHULUAN

HIV(*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kekebalan tubuh kita untuk melawan segala penyakit yang datang. Pada saat kekebalan tubuh kita mulai lemah, maka timbulah masalah kesehatan. Gejala yang umumnya timbul antara lain demam, batuk, atau diare yang terus menerus.¹ HIV adalah sebuah organisme kecil yang menyerang manusia dan berkembang biak. HIV menyebabkan AIDS(*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah Kumpulan gejala penyakit akibat lemahnya system kekebalan tubuh ini lah yang disebut AIDS(*Acquired Immune Deficiency Syndrome*).²

Walaupun begitu, tertular HIV(Atau menjadi HIV Positif) bukan berarti kita langsung jatuh sakit. Seseorang bisa hidup dengan HIV didalam tubuhnya Bertahun-tahun lamanya tanpa merasa sakit atau mengalami gangguan yang berat. Lamanya masa sehat ini sangat dipengaruhi oleh keinginan yang kuat dari kita sendiri dan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat.

Penyebaran HIV/AIDS di Kota Surakarta semakin mengkhawatirkan. Data dari KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Surakarta mencatat sekitar 20 warga ditemukan menderita *Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome*(HIV/AIDS) setiap bulannya. Dari Januari hingga September tahun 2017, tercatat ada sebanyak 293 warga yang menderita HIV/AIDS. Tak menutup kemungkinan jumlah penderita HIV/AIDS bertambah pada akhir tahun. Rata-rata memang KPA menemukan ada 20 penderita (HIV/AIDS) tiap bulan, melihat ini bisa saja jumlahnya lebih besar dibanding tahun lalu.³

Tahun lalu penderita HIV/AIDS tercatat sebanyak 314 orang, sedangkan pada 2015 sebanyak 346 orang. Sekitar 80 persen dari total penderita HIV/AIDS tersebut disebabkan karena hubungan seks bebas yang rata-rata dilakukan oleh para pekerja seks komersial(PSK), kelompok kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Sisanya disebabkan karena penggunaan jarum suntik, penyalahgunaan narkoba, dan keturunan.⁴ Penularan HIV terus menerus terjadi, terutama pada pria yang tidak memakai kondom jika melakukan

¹ Spiritia, *Buku Kesehatan dan Hak Seksual Serta Reproduksi Remaja GWL*, (Jakarta: Spiritia, 2011), hlm. 6.

² Granich, Reuben dan Jonathan Mermin, *Ancaman HIV dan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: INSIST PRESS, 2003), hlm. 6.

³ Haryoso Supodo, Ketua KPA Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 05 April 2018, jam 13.00 WIB.

⁴ Tommy Prawoto, Monitoring dan Evaluasi KPA Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 05 April 2018, jam 13.00 WIB.

hubungan seksual dengan para penaja seks komersial (PSK). Hubungan dengan sesama jenis yang kini marak terjadi juga menjadi pemicu munculnya penyebaran HIV.

Penyebaran virus ini dapat terjadi karena tidak adanya pemakaian kondom jika melakukan hubungan seksual dengan PSK, hubungan sesama jenis juga menjadi pemicu, dan juga karena pengonsumsi narkoba dengan cara suntik terutama pada para IDU (*Injection Drug User*) yang menggunakan jarum suntik secara bergantian.⁵

Salah satu kasus yang paling mencegangkan mengenai HIV di Surakarta adalah adanya penularan HIV yang terdeteksi pada Ibu-ibu rumah tangga. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa para suami seringkali melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan berganti pasangan baik di dalam maupun di luar pernikahan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti kehidupan rumah tangga pasangan pengidap HIV/AIDS mengingat mereka mengalami masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan rumah tangga pasangan normal seperti pada umumnya dan meninjau perkawinan tersebut dengan menggunakan Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996.

PEMBAHASAN

Temuan dan Analisis Situasi Rumah Tangga Pasangan ODHA

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “nikah”.⁶

Nikah atau jima’, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafadz “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.⁷

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri setiap makhluk Allah, tak terkecuali manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Dalam ilmu fiqh dijelaskan ada lima hukum pernikahan yaitu, wajib, sunnat, makruh, haram dan mubah.

⁵ Yunus Prasetyo, Direktur Mitra Alam, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2018, jam 10.00 WIB.

⁶ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

⁷ *Ibid.*

Mengingat kondisi rumah tangga pasangan ODHA pasti akan lebih banyak tantangan dan rintangannya, seperti diskriminasi, kejenuhan dalam minum obat ARV dan lain sebagainya bolehkah pasangan ODHA tersebut membatalkan perkawinannya demi kemaslahatan bersama.

HIV-AIDS dikenal sebagai penyakit yang mematikan dan tidak ada obatnya. Sekarang ada obat yang dapat menekan penggandaan virus itu dalam darah sehingga jumlah virus menjadi sangat rendah. Cara pengobatan penyakit HIV AIDS maupun vaksinasinya masih belum ditemukan, satu-satunya solusi yang diwujudkan WHO (*World Health Organization*) adalah dalam bentuk obat-obatan ARV (*Anti Retro Viral*).⁸ Injeksi dan konsumsi obat-obatan ARV menyebabkan turunnya jumlah virus HIV di dalam tubuh penderita hingga mencapai batas normal, dimana penderita HIV AIDS dapat beraktivitas seperti biasa, dan apabila seorang ODHA bisa memiliki anak seperti orang Normal pada umunya. Pengobatan dengan obat-obatan retroviral tidak memusnahkan virus HIV di dalam tubuh, hanya mampu menekan agar jumlah virus HIV di dalam tubuh tidak cukup untuk menyebabkan timbulnya penyakit AIDS. Oleh karena itu, obat-obatan ARV harus dikonsumsi ODHA seumur hidup.⁹

Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil wawancara penulis, dapat diuraikan beberapa analisa mengenai situasi rumah tangga pasangan ODHA, diantaranya adalah *Pertama*, kejenuhan terhadap obat ARV (*Anti Retro Viral Virus*), sebelum melakukan observasi penulis mempunyai argumentasi bahwa orang dengan HIV pasti mempunyai kejenuhan terhadap obat ARV yang harus dikonsumsi setiap hari selama seumur hidupnya, ketakutan terhadap efek samping dan kerusakan terhadap ginjalnya yang membuat orang dengan positif HIV kadang enggan untuk meminum obat ARV-nya, namun setelah penulis berwawancara dengan beberapa responden dan mengobservasi lebih dalam ternyata fakta dilapangan berkata sebaliknya.

Menurut pengakuan seorang responden EM, beliau menganggap obat ARV seperti sebuah makan nasi, yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi kalo kita tidak makan maka tubuh kita akan terasa lemas tidak bertenaga, sama seperti halnya obat ARV, kalo tidak diminum setiap hari maka kondisi tubuh akan turun secara perlahan-lahan dan lama kelamaan kita akan drop dan jatuh ke AIDS.¹⁰ Bahkan ada yang menganggap obat ARV seperti pasangan hidupnya, seperti pada pengakuan salah seorang responden TA beliau menganggap obat ARV sebagai pasangan keduanya, jadi mau kemana pun beliau pergi beliau tetap akan

⁸ Pentingnya Terapi ARV Bagi ODHA, www.odhaberhaksehat.org, diunduh tanggal 10 November 2018, jam 20.00 WIB.

⁹ Soekidjo Noto atmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, (Jakarta: RinekaCipta, 2011), hlm. 312.

¹⁰ Emi Zulaikha, Ketua KDS Solo Plus, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2019, jam 10.00- 12.00 WIB.

kembali kepadanya.¹¹ Orang-orang dengan positif HIV mereka tidak ada masalah sama sekali dengan obat ARV, karena ARV adalah jalan satu-satunya obat yang dapat menekan laju perkembangan Virus HIV dalam tubuh mereka, meski pun efek samping dari obat ARV tersebut pasti ada dan mereka tidak memperdulikan efek sampingnya demi kelangsungan hidup mereka.

Kedua, Ketakutan terhadap Virus HIV yang dapat mengancam kesehatan pasangan dan keluarganya, orang dengan positif HIV yang masih lajang mayoritas dari mereka lebih menutup diri dan tidak berani untuk membina rumah tangga, karena khawatir menularkan kepada pasangannya. Salah seorang responden HH menuturkan bahwa sebenarnya ia mempunyai keinginan untuk menikah dan menjalin suatu rumah tangga, tapi ia takut pasangannya nanti tidak bisa menerima kondisinya yang seperti sekarang ini.¹²

Menikah dan memiliki anak yang sehat bukanlah hal yang mustahil bagi pengidap HIV/AIDS. Dengan menjalani hidup sehat dan rutin minum obat Anti-Retroviral Virus (ARV), maka besar peluang pengidap HIV untuk bisa mendapatkan keturunan yang sehat tanpa tertular HIV. Agar tidak menulari ke pasangan (orang dengan HIV/AIDS) harus selalu pakai kondom saat berhubungan seksual.

Selain tidak menulari pasangannya, baik ODHA pria maupun wanita juga bisa memiliki anak yang sehat. Prosesnya tentu berbeda dengan orang sehat tanpa HIV, saat merencanakan kehamilan, ODHA harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Dokter kemudian akan memintanya rutin melakukan tes *Cluster Differentiation 4* (CD4) untuk mengontrol jumlah sel darah putih, dan tes *Viral Load* (VL) untuk mendeteksi jumlah virus HIV yang terdapat dalam tubuh, ODHA dinyatakan sehat bila CD4 di atas 350 dan jumlah virusnya *undetectable* (tidak terdeteksi).

Kesehatan secara keseluruhan juga harus dinyatakan baik, seperti berat badan normal dan tidak ada infeksi penyerta seperti penyakit menular seksual, Hepatitis, dan infeksi lainya. Ketika semua kondisi baik, maka pada saat masa subur ODHA dapat berhubungan badan tanpa menggunakan kondom. Ketika berhasil terjadi pembuahan, maka selama kehamilan ia tetap harus minum ARV untuk mengurangi resiko bayi yang terkandung tidak tertular. Dan ketika proses persalinan sebaiknya dilakukan secara *Caesar* atau dibedah hal itu dilakukan untuk meminimalisir penularan, waktu menyusui pun juga begitu, sebaiknya bayi diberikan susu formula saja hindari ASI (Air Susu Ibu) dari ibu yang positif HIV.

¹¹ TA, Orang Dengan HIV Positif, *Wawancara pribadi*, 22 Februari 2019, jam 15.00-17.00 WIB.

¹² HH, Orang Dengan HIV Positif, *Wawancara pribadi*, 23 Februari 2019, jam 14.00-15.00 WIB.

Ketiga, Dari segi Keagamaan orang-orang dengan Positif HIV cenderung lebih taat dan mendekati diri kepada Allah SWT, saat pertama kali mereka tahu status HIV mereka, mereka akan mulai mengintrospeksi diri mereka, kenapa mereka bisa tertular, apa yang membuat mereka tertular, kemudian mereka mulai memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT karena mereka sadar apa yang menimpa mereka saat ini adalah karma akibat kenakalan mereka terdahulu.

Seperti pengakuan salah satu responden ST yang dahulunya adalah seorang mantan PSK. Menurut pengakuanya dulu beliau nakal, dahulu seorang PSK (Pekerja Seks Komersial), dan sering bergonta-ganti pasangan dan jarang menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual karena tuntutan pekerjaan, hingga pada akhirnya beliau tertular virus HIV, dari situ beliau kemudian sadar dan tobat, dan sudah berubah dan mulai mengurangi aktivitas seksualnya dan berhenti menjadi seorang PSK, dan mencari pekerjaan lain yang lebih halal, saat ini beliau ikut bergabung di LSM Yayasan Mitra Alam.¹³ Dan sekarang beliau menjadi lebih taat, lebih patuh sama suami dan tidak bermain dibelakang lagi, hanya karena kenikmatan sesaat beliau menjadi seperti ini, beruntung suaminya mau memaafkan dan menerima segala kekurangan.¹⁴ Hal pertama yang dilakukan orang yang terinfeksi positif HIV adalah taubat dan meminta ampun kepada Allah, setelah itu mereka mulai memperbaiki diri dengan cara merubah perilaku mereka.

Keempat, Stigma dan Diskriminasi, ketika orang mengetahui ada orang yang mengidap HIV pasti yang pertama muncul dalam benak mereka adalah stigma atau cap negatif atas kelakuan mereka yang tidak semestinya, dan hal tersebut akan terus berlanjut sampai ke diskriminasi seperti hanya membawa penyakit dikampung, perlakuan yang tidak mengenakan dan lain sebagainya.

Orang yang sudah terinfeksi HIV biasanya mereka hanya akan memberi tahu kepada pasangan atau keluarganya saja mereka tidak akan memberi tahu tetangga maupun lingkungan sekitarnya. Justru stigma dan diskriminasi tersebut mereka dapatkan dari pihak layanan atau rumah sakit. Karena banyak petugas layanan yang belum mengetahui isu-isu tentang HIV/AIDS, jadi ketika mereka pertama kali mengetahui ada seseorang yang positif HIV di depan mereka, mereka akan melihatnya dengan sinis atau diperlakukan berbeda dari pasien lainnya.

Menurut pengakuan ST di lingkungan masyarakat belum ada yang tahu kalau beliau seorang positif HIV, yang tahu hanya keluarga saja, dan alhamdulillah keluarganya bisa

¹³ ST, Orang Dengan HIV Positif, *Wawancara pribadi*, 25Februari 2019, jam 14.00-15.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

menerima, bahkan malah menguatkan dan memberi semangat kepada beliau, beliau selalu di ingatkan untuk tidak lupa minum obat dan menjaga kesehatannya.¹⁵

Beliau juga menuturkan bahwa selama ini belum ada stigma dan diskriminasi dari keluarga, tapi beliau pernah waktu dilayani ketika beliau mau mengambil obat, petugas dari puskesmas itu tatapannya sinis karena tahu beliau seorang positif HIV dan beliau diperlakukan berbeda dari pasien lainnya.¹⁶

Keluarga adalah tempat dimana kita bisa kembali berkumpul dan menenangkan diri, didalam keluarga juga kita dapat merasamaan, nyaman dan merasakan kehangatan yang tidak dapat dicari di tempat manapun.

Analisis Pernikahan HIV/AIDS dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996

Pembatalan nikah dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu Pasal 39 menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Sedangkan pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Pasangan ODHA dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan apabila salah satu pasangan tidak terima dengan kondisi pasangannya yang Positif HIV, dengan alasan yang cukup kuat untuk melindungi dirinya dan segenap keluarganya dari virus mematikan itu.

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit karena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁷

Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996, *Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.*

mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijakan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya.¹⁸

Apabila sekitar 80%-90% dari penyebabnya HIV/AIDS adalah perbuatan berzina, maka upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina. Seperti tersebut diatas, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: “Apabila zina dan riba sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal itu berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan (Mengundang) azab Allah SWT” karenanya prinsip “menjaga lebih baik dari pada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut.”¹⁹

Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa seseorang yang sudah matang dari segi materiil belum tentu matang dalam segi moril. Seperti orang dengan HIV/AIDS yang ingin melaksanakan perkawinan. Ajaran Islam terbangun diatas landasan kuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan semua yang bias mendatangkan kemudharatan dilarang dalam Islam. Demikian juga perkawinan penderita HIV/AIDS yang terkait langsung dengan kemaslahatan dan kemudharatan.²⁰

Pada asalnya diwajibkan untuk melarang penderita HIV/AIDS untuk menikah, karena hubungan suami istri menjadi sarana paling mudah dalam penyebaran penyakit ini. Oleh sebab itu diwajibkan pada penderita HIV apabila ingin menikah dengan orang sehat untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya, apabila seorang laki-laki menikahi wanita kemudian terbukti salah satu darinya menderita HIV/AIDS maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan nikah.

Namun yang terjadi di masyarakat Kota Surakarta saat ini adalah justru sebaliknya, orang-orang dengan positif HIV kebanyakan lebih memilih untuk menikah dan melangsungkan hidup dengan pasangannya. Seorang ODHA yang belum menikah mereka akan mencari pasangan yang mau menerima kondisi mereka dengan sepenuh hati, memang membutuhkan waktu yang sangat lama karena tidak mudah bagi seorang ODHA untuk membuka status HIV mereka kepada orang lain tapi ada sebagian dari anggota KDS yang sudah berhasil melakukan itu.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Salinan Muzakarah MUI No. 15 Tahun 1995 tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS.

Sedangkan untuk pasangan yang sudah menikah dan terinfeksi HIV, mereka juga lebih memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka karena berbagai alasan seperti masih mencintai pasangannya, khawatir terhadap masa depan anaknya apabila mereka berpisah, dan lain sebagainya.

Seperti pengakuan FR Suami dari istri pengidap HIV, menurut pengakuanya dulu sempat pengen berpisah dan cari yang lain tapi beliau masih ingat terhadap anaknya, dan alasan beliau tidak meninggalkan isterinya adalah karena beliau sudah sangat mencintainya sejak masih SMA, hingga lanjut sampai sekarang sudah punya satu anak, beliau juga masih peduli terhadap masa depan anaknya, bagaimana kalau anaknya tumbuh dewasa orang tuanya yang sudah pisah, beliau tidak bisa membayangkan masa depan anaknya tanpa seorang ibu, anaknya juga tidak mau kalau punya ibu tiri lagi, dan beliau sekarang dengan lapang dada menerima kondisi saat ini, meskipun terkadang dalam hati kecil, beliau merasa gagal sebagai seorang suami karena tidak bisa membimbing istrinya.²¹

Perkawinan antara orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus bisa mengupayakan kemaslahatan rohani dan lebih mengutamakan kemaslahatan ini dibanding kemaslahatan jasmani (duniawi), hal tersebut berdasarkan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 yang berbunyi :

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya: "Tidak Boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"

Dari hadist ini kemudian timbul kaidah fiqh :

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

Dalam hal ini, kemudharatan dalam pernikahan ODHA adalah ketika orang sehat menikah dengan orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS secara otomatis kemungkinan besar pasangannya bisa saja tertular virus tersebut dari pasangannya. Maka dari itu, keutamaan pernikahan ODHA akan lebih baik diharamkan atau tidak diperbolehkan, karena apabila mereka tetap melanjutkan pernikahannya, itu sama saja dengan mengambil manfaatnya saja seperti keinginan untuk memiliki anak, keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, keinginan untuk membina suatu rumah tangga dan lain sebagainya, itu sebagai jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan orang tersebut

²¹ FR, Suami Pasangan ODHA, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18Februari 2019, Pukul 13.00 WIB

Islam menganjurkan agar memperhatikan dan memperlakukan orang yang sakit dengan baik. Begitu juga terhadap ODHA namun tentunya jangan sampai perlakuan yang baik itu justru mengorbankan orang lain yang tidak terkena. Karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar ODHA dapat dirawat dan diobati tanpa mengorbankan orang lain.

Tetapi apabila perkawinannya dilandasi dengan kejujuran, terbuka dengan pasangannya dan pasangannya menerima segala keadaannya situasinya akan berbeda, ternyata setiap perkawinan yang dilandasi dengan kejujuran dan rasa sayang antara kedua belah pihak seperti kasus diatas akan membentuk suatu hubungan yang harmonis, yang terpenting dalam menyikapi hal ini adalah seorang ODHA menyadari penyakitnya, mau melakukan perawatan, dan mengobati diri, kualitas hiduppun bahkan dapat meningkat.

Dari Muzakarah tersebut alangkah baiknya jika pasangan yang sudah Positif HIV untuk membatalkan perkawinannya, hal itu dilakukan demi kemaslahatan bersama dan untuk melindungi segenap keluarganya agar tidak timbul penyakit baru. Kalaupun tetap ingin melanjutkan perkawinannya sebaiknya pasangan yang positif HIV untuk rutin minum obat ARV (*Anti-Retroviral Virus*), setia sama pasangan, dan memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

KESIMPULAN

Kehidupan rumah tangga pasangan pengidap HIV/AIDS tentunya berbeda dengan rumah tangga pasangan sehat pada umumnya, mereka pasti akan mengalami beberapa masalah yang lebih kompleks. Kejenuhan terhadap obat ARV, orang yang sudah positif HIV dituntut untuk meminum obat ARV setiap hari selama seumur hidup mereka, penulis berasumsi pasti terdapat kejenuhan terhadap obat tersebut, namun fakta dilapangan justru berbeda, orang dengan positif HIV menganggap obat ARV sebagai makan yang harus dikonsumsi setiap hari.

Ketakutan terhadap virus yang dapat menulari pasangannya, orang yang sudah terinfeksi HIV mereka takut untuk melakukan pernikahan, karena takut dapat menularkan virusnya kepada pasangannya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman sudah ada obat yang dapat menekan laju pertumbuhan virus HIV tersebut, bahkan orang dengan positif HIV dapat mempunyai keturunan asalkan dengan mengikuti program kehamilan bagi ODHA.

Kepatuhan terhadap Agama, orang yang pertama kali mengetahui dirinya terinfeksi HIV, hal yang dilakukan orang tersebut adalah mengintropeksi diri mereka apa yang salah

sama mereka sampai mereka bisa terinfeksi, lalu mereka akan merubah perilaku mereka dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Stigma dan Diskriminasi, orang-orang yang sudah positif HIV mereka biasanya hanya akan memberi tahu status HIV mereka kepada orang-orang terdekatnya saja seperti pasangan atau keluarga, mereka tidak akan memberi tahu status mereka kepada lingkungan disekitar mereka karena akan dapat menimbulkan masalah yang lain. Justru diskriminasi mereka dapatkan dari petugas layanan, karena banyak dari petugas layanan yang belum paham betul tentang isu-isu HIV/AIDS.

Tinjauan Hukum perkawinan orang dengan HIV/AIDS dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996, Pada dasarnya diwajibkan untuk melarang penderita HIV/AIDS untuk menikah, karena hubungan suami istri menjadi sarana paling mudah dalam penyebaran penyakit ini. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Fatwa tersebut yang artinya menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat dalam hal tersebut manfaat yang diambil adalah seperti keinginan untuk membina suatu rumah tangga, keinginan untuk memiliki anak, keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan lain sebagainya. itu sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Granich, Reuben dan Jonathan Mermin, *Ancaman HIV dan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: INSIST PRESS, 2003).
- Muzakarah MUI No. 15 Tahun 1995, tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS.
- Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS.
- Noto atmojo, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Pentingnya Terapi ARV Bagi ODHA, www.odhaberhaksehat.org, diunduh tanggal 10 November 2018 pukul 20.00 WIB.
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Jakarta Press, 1986).
- Spiritia, *Buku Kesehatan dan Hak Seksual Serta Reproduksi Remaja GWL*, (Jakarta: Spiritia, 2011).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).